



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan perwalian yang diajukan oleh :

FERDIAN MERLY Bin SUHARLI, Tempat Tanggal Lahir Sungailiat 20 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batin Tikal, Lingkungan Sri Pemandang, RT. 002, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Sglt. tanggal 11 Mei 2018 yang telah mengajukan dalil-dalil dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa SUHARLI Bin SUARI dan MARYATI Biti SUPARJO adalah Suami Istri yang menikah tanggal 9 Oktober 1977 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 210 16 /19787 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tertanggal 10 Oktober 1977;
2. Perkawinan SUHARLI dan MARYATI memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang yakni:
 - a. FERDIAN MERLY, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungailiat 20 April 1978;
 - b. PRETY RATNA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat, 17 April 1979;
 - c. VOLLIN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat, 09 April 1982;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. FORWITA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat, 29 September 1988;
- e. GLEN MARLIANO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungailiat, 01 Maret 2007;
3. Bahwa Orang Tua/Ayah Pemohon yakni SUHARLI telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor AM.597.0005546 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 17 Mei 2018;
4. Bahwa Para Ahli Waris dari SUHARLI adalah MARYATI (Istri), FERDIAN MERLY (Anak), PRETY RATNA SARI (Anak), VOLLIN (Anak) dan GLEN MARLIANO (Anak) sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 470/03/01/III/Ket.AW/2018 yang di buat Kantor Kecamatan Sungailiat tertanggal 15 Maret 2018;
5. Bahwa Orang Tua/Ayah Pemohon yakni SUHARLI memiliki harta peninggalan/warisan berupa sebidang tanah dengan Luas Tanah sejumlah 236 M 2 dan telah ada rumahnya di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3275, atas nama Pemegang Hak yakni SUHARLI, diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka tanggal 12 November 2012;
6. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik sebidang tanah tersebut melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka secara waris telah berganti nama pemegang haknya dari SUHARLI kepada MARYATI, VOLLIN, FORWITA, PRETY RATNA SARI, GLEN MARLIANO), dan FERDIAN MERLY sebagaimana pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertifikat tersebut bertanda tangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka tanggal 07 Mei 2018;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus /mengagunkan sebidang tanah sesuai sertifikat tanah tersebut yang telah ada rumahnya diatas tanah tersebut, dan uangnya untuk keperluan biaya pendidikan adik Pemohon dan sebagiannya untuk keperluan pembiayaan usaha Pemohon yang bergerak di bidang Barang "dan Jasa;
8. Bahwa karena mengingat adik kandung Pemohon bernama GLEN MARLIANO belum dewasa, masih anak dibawah umur dan belum cakap

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon adalah ' Kuasa/Wali dari Adiiic Kandung" Pemohon yang belum dewasa bernama GLEN MARLIANO untuk mengurus/mengagunkan sebidang tanah sesuai sertifikat tanah tersebut yang telah ada rumahnya di atas tanah tersebut;

9. Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini, sudilah dan kiranya dapat menghadirkan Pemohon di persidangan dan kemudian memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
- b. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali dari adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu GLEN MARLIANO, Umur 11 tahun lahir di Sungailiat 01 Maret 2007;
- c. Menetapkan bahwa Perwalian ini khusus untuk mewakili kepentingan adik kandung Pemohon yang bernama GLEN MARLIANO untuk keperluan mengurus/mengagunkan sebidang tanah sesuai sertifikat tanah tersebut dan telah ada rumahnya di atas tanah tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol Sungailiat Kabupaten Bangka;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan/Majlis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon kepenetapan dan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 04 Juni 2018 Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut Pemohon menyatakan bahwa perkara Permohonan perwalian yang diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 08 Mei 2018 tidak akan diteruskan (akan dicabut), dengan alasan tidak membutuhkan penetapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyampaikan kehendaknya mau mencabut perkaranya dengan alasan tersebut karena tidak memiliki kepentingan hukum, maka permohonan pencabutan perkara Aquo patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ditunjukkan kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencabut perkaranya karena alasan tanpa kepentingan hukum terhadap penetapan Peradilan, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan untuk mengakhiri suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mencabut perkara Aquo, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, selanjutnya memutus sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2018/PA.Sglt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Sungailiat berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tersebut pada hari Senin . tanggal 29 Mei 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. M. Idris Wahidin M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 151.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Sgt